



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2021/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suheri Bin Dipan
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 21 November 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Plomboan RT. 11 RW. 05 Desa Wonokalang
Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Suheri Bin Dipan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai tanggal 26 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 232/Pid.B/2021/PN SDA tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2021/PN SDA tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHERI BIN DIPAN bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa SUHERI BIN DIPAN dengan pidana penjara selama 1 tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Polytron warna putih dengan nomer telepon 081916419591,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dirinya dihukum ringan-ringannya dengan alasan : menjadi tulang punggung keluarga, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa SUHERI Bin DIPAN pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Dusun Plomboan RT 011 RW 005 Desa Wonokalang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerima titipan nomer judi togel dari penombok yang merupakan teman-teman terdakwa yang berada di lingkungan tempat tinggal terdakwa di Dusun Plomboan Desa Wonokalang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan cara penombok datang ke rumah terdakwa untuk menitipkan nomer judi togel dan uang taruhannya, kemudian nomer judi togel tersebut terdakwa ketik di Handphone merek Polytron warna putih milik terdakwa dengan nomer 081916419591 lalu terdakwa kirim melalui SMS kepada RIPIN Alias DRIPAN (belum tertangkap), kemudian menunggu angka yang dipasang keluar pada sore hari sekitar pukul 18.00 WIB.
- Bahwa permainan judi togel tersebut dimainkan sebanyak 5 (lima) kali dalam satu minggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara jika angka yang ditomboki cocok dengan angka yang keluar maka untuk tombokan Rp. 1000 (seribu rupiah) pada dua angka memperoleh hadiah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka memperoleh hadiah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk empat angka memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), namun jika angka yang ditomboki tidak cocok dengan akan yang keluar maka tidak memperoleh hadiah.
- Bahwa terdakwa mengetahui keluarnya angka dalam judi togel tersebut dari SMS yang dikirim oleh dari RIPIN Alias DRIPAN (belum tertangkap).
- Bahwa omzet permainan judi tersebut sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap ada pengeluaran angka togel dan terdakwa memperoleh komisi sebesar 20% dari RIPIN Alias DRIPAN (belum tertangkap).
- Bahwa permainan judi tersebut terdakwa lakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa petugas Polresta Sidoarjo yaitu saksi M. ARIF WICAKSONO dan saksi M.SYAMSUL IBRAHIM yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai perbuatan terdakwa tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa Dusun Plomboan RT

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011 RW 005 Desa Wonokalang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Polytron warna putih dengan nomer telepon 081916419591 dan uang tunai yang merupakan uang titipan tombokan judi togel yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada RIPIN Alias DRIPAN (belum tertangkap) sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. M. ARIF WICAKSONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik polri dan semua keterangan saksi didepan penyidik polri sudah betul dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi yang bernama M. Syamsul Ibrahim telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIB., disebuah rumah yang terletak di Dusun Plombokan Rt. 11 Rw. 05 Desa Wonokalang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, karena telah ketahuan bermain judi togel;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan kerja saksi yang bernama M. Syamsul Ibrahim;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah Handphone merek Polytron warna putih dengan nomer telepon 08191641959 dan uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa judi togel dilakukan terdakwa dengan cara, para penombok mengirim nomor tombokan berikut jumlah tombokannya melalui handphone milik terdakwa yang dalam hal ini bertindak selaku pengecer, setelah terdakwa menyalin nomor dan besaran tombokan dalam kertas, kemudian terdakwa mengirimkan kepada pengepulpunya yang bernama RIPIN;
- Bahwa besaran tombokan para penombok minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan hadiah yang didapat para penombok apabila

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomornya cocok untuk tombakan Rp. 1.000,- untuk 2 (dua) angka Rp. 55.000, untuk 3 (tiga) angka Rp. 275.000 dan untuk 4 (empat) angka Rp. 2.800.000,- dan apabila nomornya tidak cocok, uang tombakan menjadi milik bandar;

- Bahwa para penombok mengetahui nomornya keluar sekitar jam 17.00 WIB., melalui Terdakwa, apabila nomornya cocok maka yang membayar adalah bandarnya melalui Terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan kepada penombok;
- Bahwa dalam satu minggu ada 5 (lima) kali buka, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dengan omset setiap kali buka sekitar Rp. 150.000;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 (dua puluh) persen setiap bukaan dari jumlah omset yang diterima hari itu;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, dan tidak diketahui pemenangnya, karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun sebagai pengecer judi togel
- Bahwa menjadi pengecer judi togel adalah sebagai pekerjaan sampingan Terdakwa, karena Terdakwa bekerja di pabrik;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk saksi **M. SYAMSUL IBRAHIM**, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, saksi tersebut pada waktu yang telah ditentukan tidak hadir dipersidangan, dan atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa, keterangan saksi dari BAP Penyidik tersebut dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi bersama 2 (dua) rekan kerjanya yang menangkap Terdakwa, karena telah ketahuan bermain judi togel;
- Bahwa Saksi dan rekan menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIB., disebuah rumah yang terletak di Dusun Plombokan Rt. 11 Rw. 05 Desa Wonokalang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, kemudian saksi/eam melakukan penggeledahan dan menemukan barang-barang berupa : 1. 1 (satu) buah Handphone merek Polytron warna putih dengan nomer telepon 08191641959 dan uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan judi togel dengan cara, para penombok mengirim nomor tombokan berikut jumlah tombokannya melalui handphone milik terdakwa yang dalam hal ini bertindak selaku pengecer, setelah terdakwa menyalin nomor dan besaran tombokan dalam kertas, kemudian terdakwa mengirimkan kepada pengepulpnya yang bernama RIPIN;
 - Bahwa besaran tombokan para penombok minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan hadiah yang didapat para penombok apabila nomornya cocok untuk tombokan Rp. 1.000,- untuk 2 (dua) angka Rp. 55.000, untuk 3 (tiga) angka Rp. 275.000 dan untuk 4 (empat) angka Rp. 2.800.000,- dan apabila nomornya tidak cocok, uang tombokan menjadi milik bandar;
 - Bahwa para penombok mengetahui nomornya keluar sekitar jam 17.00 WIB., melalui Terdakwa;
 - Bahwa judi togel dalam seminggu ada 5 (lima) kali buka, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dengan omset setiap kali buka sekitar Rp. 150.000., dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 (dua puluh) persen setiap bukaan dari jumlah omset yang diterima hari itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel;
 - Bahwa dalam permainan judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun sebagai pengecer judi togel
 - Bahwa permainan judi togel tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya, karena sifatnya untung-untungan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIB., dirumahnya yang terletak di Dusun Plombokan Rt. 11 Rw. 05 Desa Wonokalang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil diamankan polisi dari Polresta Sidoarjo berupa 1 (satu) buah Handphone merek Polytron warna putih dengan nomer telepon 08191641959 dan 2. uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa, sedangkan uang Rp. 130.000,- milik para penombok togel;
- Bahwa dalam judi togel, Terdakwa berperan sebagai pengecer, pengepungnya bernama RIPIN, sedangkan bandarnya Terdakwa tidak mengetahuinya/tidak kenal;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dalam satu minggu ada 5 (lima) kali buka, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan komisi Terdakwa sebesar 20 (dua puluh) persen setiap bukaan dari jumlah omset hari itu, dengan omset sekitar Rp. 150.000,-/ bukaan;
- Bahwa besaran tombakan para penombok minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan hadiah yang didapat para penombok apabila nomornya cocok untuk tombakan Rp. 1.000,- untuk 2 (dua) angka Rp. 55.000, untuk 3 (tiga) angka Rp. 275.000 dan untuk 4 (empat) angka Rp. 2.800.000,- dan apabila nomornya tidak cocok, uang tombakan menjadi milik bandar;
- Bahwa cara bermainnya, yaitu : para penombok datang kepada Terdakwa dan mengatakan nomor yang dipasang dan besarnya pasangan, yang kemudian Terdakwa tulis dalam kertas, setelah terkumpul kemudian sekitar jam 12.00 WIB., Terdakwa menyettor angka dan jumlah uang tersebut kepada sdr. RIPIN melalui handphone Terdakwa, sekitar jam 17.00 WIB., ada pengumuman angka yang keluar, bila ada yang cocok Terdakwa membayar kepada pemenang dengan menggunakan uang yang terkumpul, apabila uangnya kurang maka Terdakwa minta kepada sdr. RIPIN, tetapi apabila ada kelebihan Terdakwa menyettor kepadanya, dan penyettor Terdakwa lakukan setiap hari Selasa dan Jum'at;
- Bahwa judi togel dimaksud berasal dari Singapura dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana dalam judi togel tidak bisa ditentukan pemenangnya, karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer judi togel sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Handphone merek Polytron warna putih dengan nomer telepon 081916419591,
2. Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka, Majelis telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah swasta/pabrik;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polresta Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIB., dirumahnya yang terletak di Dusun Plombokan Rt. 11 Rw. 05 Desa Wonokalang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan berhasil diamankan barang berupa : 1 (satu) buah Handphone merek Polytron warna putih dengan nomer telepon 08191641959 dan 2. uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dimana 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa, sedangkan uang Rp. 130.000,- milik para penombok togel;
- Bahwa benar dalam judi togel, Terdakwa berperan sebagai pengecer, pengepulpunya bernama RIPIN, sedangkan bandarnya Terdakwa tidak mengetahuinya/tidak kenal;
- Bahwa benar, permainan judi togel tersebut dalam satu minggu ada 5 (lima) kali buka, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan komisi Terdakwa sebesar 20 (dua puluh) persen setiap bukaan dari jumlah omset hari itu, dengan omset sekitar Rp. 150.000;/ bukaan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, besaran tombakan para penombok minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan hadiah yang didapat para penombok apabila nomornya cocok untuk tombakan Rp. 1.000,- untuk 2 (dua) angka Rp. 55.000, untuk 3 (tiga) angka Rp. 275.000 dan untuk 4 (empat) angka Rp. 2.800.000,- dan apabila nomornya tidak cocok, uang tombakan menjadi milik bandar;
- Bahwa benar, cara bermainnya, yaitu : para penombok datang kepada Terdakwa dan mengatakan nomor yang dipasang dan besarnya pasangan, yang kemudian Terdakwa tulis dalam kertas, setelah terkumpul kemudian sekitar jam 12.00 WIB., Terdakwa menyeter angka dan jumlah uang tersebut kepada sdr. RIPIN melalui handphone Terdakwa, sekitar jam 17.00 WIB., ada pengumuman angka yang keluar, bila ada yang cocok Terdakwa membayar kepada pemenang dengan menggunakan uang yang terkumpul, apabila uangnya kurang maka Terdakwa minta kepada sdr. RIPIN, tetapi apabila ada kelebihan Terdakwa menyeter kepadanya, dan penyetoran Terdakwa lakukan setiap hari Selasa dan Jum'at;
- Bahwa benar, judi togel dimaksud berasal dari Singapura dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana dalam judi togel tidak bisa ditentukan pemenangnya, karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa benar, Terdakwa sebagai pengecer judi togel sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hendak mempertimbangkan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“Barang Siapa”** disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa SUHERI Bin DIPAN telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang*, sehingga yang dimaksudkan dengan *Barangsiapa* dalam perkara ini adalah Terdakwa SUHERI Bin DIPAN yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan yang didakwakan tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas

Majelis Hakim berpendapat **unsur *Barang Siapa*** telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*;

Menimbang bahwa unsur ke 2 (dua) mengandung beberapa sub unsur alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua sub unsur secara kumulatif oleh terdakwa dan perbuatannya, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi, maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang bahwa perkataan “*dengan sengaja*” diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui serta dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang bahwa “*memberikan kesempatan*” adalah setiap perbuatan membuka kesempatan, seperti menyediakan tempat atau alat-alat judi dan sebagainya;

Menimbang, bahwa “*permainan judi*” diartikan sebagai suatu permainan yang hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja, atau bergantung pada suatu “kebetulan” nasib belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang polisi dari Polresta Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIB., dirumahnya yang terletak di Dusun Plombokan Rt. 11 Rw. 05 Desa Wonokalang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, karena diduga sebagai pengecer judi togel;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan setelah dilakukan ppengeledahan berupa 1 (satu) buah Handphone merek Polytron warna putih dengan nomer telepon 08191641959 dan 2. uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dimana 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa, sedangkan uang Rp. 130.000,- milik para penombok togel;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam judi togel tersebut bertindak sebagai pengecer dengan mendapat komisi sebesar 20 (dua puluh) prosen setiap bukaan dari jumlah omset hari itu, dengan omset sekitar Rp. 150.000;/ bukaan, dimana permainan judi togel tersebut dalam satu minggu ada 5 (lima) kali buka, yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besaran tumbokan para penembok minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan hadiah yang didapat para penembok apabila nomornya cocok untuk tumbokan Rp. 1.000,- untuk 2 (dua) angka Rp. 55.000, untuk 3 (tiga) angka Rp. 275.000 dan untuk 4 (empat) angka Rp. 2.800.000,- dan apabila nomornya tidak cocok, uang tumbokan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa para pemasang memasang nomor togel kepada terdakwa dengan cara datang langsung kepada terdakwa atau SMS melalui HP terdakwa dan hal tersebut sudah terdakwa lakukan sekitar 2 (dua) bulan

Menimbang, bahwa setiap memasang nomor togel, nomornya belum tentu cocok/keluar, karena sifatnya untung-untungan (nomornya diundi);

Menimbang, bahwa untuk melakukan judi togel tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat nomor yang dipasang atau ditombok masyarakat kepada terdakwa merupakan nomor yang belum tentu keluar sebagai pemenang, karena nomor yang dinyatakan pemenang adalah nomor yang diumumkan/diundi oleh Bandar utamanya, dimana masyarakat belum tahu atau tidak mengetahui nomor yang akan diumumkan tersebut, sehingga perbuatan yang menunggu hasil pengumuman tersebut sudah termasuk dengan bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menerima pesanan nomor atau tumbokan dari masyarakat tanpa izin dari pihak yang berwenang, dimana terdakwa sadar perbuatannya itu tidak dibenarkan oleh hukum dan telah memenuhi pengertian dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis unsur kedua inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tuntutan Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa haruslah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah untuk memerangi penyakit masyarakat, diantaranya adalah permainan judi.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang dijatuhkan dan dipandang adil adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka, berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 1 (satu) buah Handphone merek Polytron warna putih dengan nomer telepon 08191641959, masih mempunyai nilai ekonomis maka, barang tersebut dirampas untuk negara, demikian juga dengan uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka, berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERI Bin DIPAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat ijin, dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Polytron warna putih dengan nomer telepon 081916419591;
 - Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Agus Pambudi, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Harijanto, S.H., M.H., Joedi Prajitno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo Krustiyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Anugrah Karina Suryanegara., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harijanto, S.H., M.H.

Agus Pambudi, S.H. M.H.

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)